



Faktor Yang Mempengaruhi Penanganan Pemalsuan Data Pribadi Pada Pemilihan Umum

Zulkifli Suratinoyo¹, Moh. Rusdiyanto Puluhulawa², Apripari³

State University of Gorontalo, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: zulkiflisuratinoyo26@gmail.com

Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025

Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 20 Juli 2025

ABSTRACT

The falsification of personal data in general elections represents a serious threat to the integrity of democracy, as it jeopardizes the legitimacy of electoral outcomes and undermines the principle of people's sovereignty. This study aims to analyze the factors that influence the effectiveness of handling personal data falsification, with particular emphasis on the roles of society, infrastructure, and the capacity of law enforcement institutions. An empirical legal approach was employed using qualitative methods, including interviews and document analysis. The findings reveal that data falsification persists due to weak monitoring systems, low public legal literacy, lack of integrated verification systems, and suboptimal interagency coordination. Furthermore, political pressure, strict case-handling timeframes, and the absence of a unified system exacerbate the issue. This study recommends strengthening technical regulations, developing a biometrics-based integrated digital system, improving the competence of electoral supervisors, and promoting active public participation in electoral monitoring to ensure a fair, honest, and credible electoral process.

Keywords: Election, Personal Data Falsification, Law Enforcement, Gakkumdu

ABSTRAK

Pemalsuan data pribadi dalam pemilihan umum merupakan ancaman serius terhadap integritas demokrasi karena dapat mengganggu keabsahan hasil dan mencederai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan pemalsuan data pribadi, dengan fokus pada peran masyarakat, infrastruktur, dan kapasitas lembaga penegak hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan teknik kualitatif, melalui wawancara dan studi dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan data terjadi secara berulang akibat kelemahan dalam sistem pengawasan, minimnya literasi hukum publik, ketidakterpaduan sistem verifikasi data, serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Selain itu, tekanan politik, keterbatasan waktu penanganan, dan belum adanya sistem terpadu turut memperburuk situasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi teknis, pengembangan sistem digital terintegrasi berbasis biometrik, peningkatan kompetensi pengawas, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu untuk menciptakan proses elektoral yang adil, jujur, dan terpercaya.

Kata Kunci: Pemilu, Pemalsuan Data Pribadi, Penegakan Hukum, Gakkumdu

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan sarana fundamental dalam mewujudkan sistem pemerintahan demokratis yang menjamin kedaulatan rakyat. Dalam pelaksanaannya, pemilu harus menjunjung asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk menjamin hal tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan mandat kepada Bawaslu dan KPU untuk menyelenggarakan dan mengawasi seluruh tahapan pemilu. Namun demikian, pelaksanaan pemilu tidak selalu berjalan ideal karena muncul berbagai bentuk pelanggaran, termasuk pemalsuan data pribadi yang menjadi ancaman serius terhadap keabsahan hasil pemilu.

Salah satu bentuk pelanggaran yang kerap terjadi adalah pemalsuan data pribadi dalam proses administrasi pemilu. Pemalsuan ini dapat berupa pemalsuan identitas pemilih maupun data calon legislatif, yang bertujuan untuk menguntungkan pihak tertentu. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 544 secara tegas mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja memalsukan data atau daftar pemilih dapat dipidana dengan penjara maksimal enam tahun dan denda hingga tujuh puluh dua juta rupiah. Dalam konteks ini, keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menjadi penting dalam menindak pelanggaran tersebut.

Pemalsuan data pribadi pada pemilu merupakan bentuk kejahatan khusus yang memerlukan penanganan kolaboratif antara lembaga pengawas, aparat kepolisian, dan kejaksaan. Meski regulasi telah tersedia, hambatan dalam implementasinya masih cukup besar. Ketidakkonsistenan putusan pengadilan dalam kasus serupa, kurangnya pemahaman antar lembaga, serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan serius dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran ini. Selain itu, kemajuan teknologi digital juga membuat modus pemalsuan semakin sulit dideteksi.

Untuk memberikan gambaran empiris mengenai tren pemalsuan data pribadi dalam pelaksanaan pemilu, berikut disajikan data dari KPU Kabupaten Gorontalo yang merekap kasus pemalsuan data pribadi selama tiga tahun terakhir:

Tabel 1. Pemalsuan Data Pribadi Dalam Pelanggaran Pemilu

Tahun	Pemalsuan Data	Data Diri Asli	Keterangan
2022	1	5	6
2023	2	6	8
2024	2	6	8

Sumber Data: KPU Kabupaten Gorontalo

Berdasarkan data tersebut, terlihat adanya tren berulang dalam praktik pemalsuan data, yang menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan penindakan masih belum optimal. Jumlah kasus yang relatif stabil menunjukkan lemahnya efek jera dan perlunya penguatan regulasi serta kapasitas lembaga penegak hukum untuk mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang. Terlebih lagi, praktik

pemalsuan tidak hanya merugikan penyelenggara pemilu, tetapi juga merusak integritas demokrasi secara keseluruhan.

Penanganan pemalsuan data pribadi di ranah pemilu tidak terlepas dari pengaruh tiga faktor utama, yakni faktor masyarakat, sarana dan prasarana, serta kapasitas penegak hukum. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga validitas data pribadi, terbatasnya infrastruktur pengawasan, serta lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi penyebab utama lambannya penanganan kasus. Hal ini diperparah dengan kurangnya penyuluhan hukum kepada masyarakat yang seharusnya menjadi bagian dari pendidikan demokrasi.

Selain itu, kerangka hukum yang berlaku masih menyisakan celah dalam hal implementasi teknis di lapangan. Meskipun Pasal 263 KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi telah mengatur sanksi terhadap pemalsuan data, penerapannya dalam konteks pemilu sering kali tidak berjalan efektif. Banyak kasus yang tidak sampai ke tahap pengadilan karena lemahnya bukti atau batas waktu pelaporan yang telah terlewati. Oleh sebab itu, penting dilakukan evaluasi terhadap mekanisme kerja Gakkumdu agar penanganan pelanggaran pemilu dapat dilakukan secara cepat, sederhana, dan tidak memihak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan pemalsuan data pribadi dalam pemilihan umum, dengan fokus pada peran masyarakat, sarana-prasarana, serta penegak hukum sebagai variabel kunci dalam efektivitas penegakan hukum pemilu.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika penanganan pemalsuan data pribadi dalam pemilihan umum. Pendekatan ini memfokuskan kajiannya pada perilaku hukum yang berkembang di masyarakat sebagai respons terhadap norma hukum yang berlaku, termasuk efektivitas institusi penegak hukum dalam menerapkan ketentuan perundang-undangan. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, serta data sekunder dari dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan secara komprehensif faktor-faktor yang memengaruhi proses penanganan kasus pemalsuan data dalam konteks penyelenggaraan pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompleksitas Pemalsuan Data Pribadi dalam Pemilu

Pemalsuan data pribadi dalam pemilihan umum tidak dapat dipandang sebagai tindakan pelanggaran administratif biasa, melainkan merupakan tindak pidana serius yang berpotensi mengganggu stabilitas demokrasi dan menurunkan legitimasi hasil pemilu. Dalam kerangka teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman (1975), disebutkan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga

komponen utama, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Dalam konteks pemilu, struktur kelembagaan seperti KPU dan Bawaslu belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Substansi hukum yang lemah serta kultur hukum masyarakat yang permisif terhadap manipulasi data memperparah situasi. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pemalsuan data merupakan akumulasi dari kelemahan sistemik yang bersifat multidimensional.

Kejahatan pemilu berupa pemalsuan data pribadi kerap ditemukan dalam tahapan krusial seperti pencalonan legislatif, pemutakhiran daftar pemilih, dan pengesahan hasil suara. Studi oleh Nugraha (2020) dalam jurnal *Ilmu Hukum* mengemukakan bahwa modus pemalsuan data sering melibatkan penyusunan dokumen fiktif, manipulasi biodata calon, dan penyisipan data pemilih siluman. Fenomena ini menunjukkan betapa rentannya sistem pemilu Indonesia terhadap penyusupan informasi palsu akibat lemahnya filter dan verifikasi. Dalam hal ini, pengawasan formal yang dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu belum sepenuhnya mampu memblokir praktik-praktik penyimpangan tersebut.

Sementara itu, teori *White Collar Crime* yang dikembangkan oleh Edwin Sutherland menegaskan bahwa kejahatan semacam ini banyak dilakukan oleh individu yang memiliki status sosial tinggi dan akses terhadap kekuasaan. Pelaku pemalsuan data dalam pemilu bukan sekadar individu awam, tetapi sering kali adalah aktor-aktor politik yang memiliki kepentingan elektoral. Mereka memanfaatkan celah dalam sistem verifikasi untuk menyisipkan data fiktif demi memperkuat posisi politiknya. Hal ini juga diamini oleh hasil temuan Carto dan Nurmantoro (2022) di Bawaslu Kabupaten Indramayu, yang menunjukkan bahwa mayoritas pelaku pemalsuan data adalah kandidat dan tim sukses yang ingin mengamankan kelolosan melalui manipulasi administratif.

Wawancara mendalam dengan Bawaslu Kabupaten Gorontalo mengungkapkan bahwa pada Pemilu 2019, terjadi kasus pemalsuan data pribadi dalam bentuk pengajuan calon legislatif dengan ijazah palsu serta identitas ganda dalam daftar pemilih tetap (DPT). Data ini diperkuat dengan Tabel 1.1 yang menunjukkan adanya tren pelanggaran yang relatif konstan dari tahun ke tahun. Tren ini menjadi bukti bahwa sistem pengawasan belum memberikan efek jera yang memadai, serta terdapat kekosongan dalam aspek penindakan terhadap pelaku. Hal ini sejalan dengan temuan Dango et al. (2025) di Kabupaten Bone Bolango, yang menyatakan bahwa Sentra Gakkumdu belum efektif dalam memberikan tindakan hukum yang cepat dan menyeluruh.

Permasalahan makin kompleks karena kurangnya interoperabilitas antara data KPU dan Dukcapil. Ketidaksinkronan basis data membuka peluang terjadinya duplikasi identitas, baik secara disengaja maupun karena kesalahan teknis. Hal ini dapat dikaji dalam perspektif teori sistem terbuka dalam administrasi publik, yang menyebut bahwa organisasi publik harus terintegrasi dengan sistem pendukung lainnya untuk mencegah terjadinya disfungsi. Dalam konteks ini, absennya integrasi antar institusi negara dalam verifikasi data menunjukkan kelemahan koordinatif yang perlu segera diperbaiki.

Lebih jauh, literasi hukum masyarakat juga turut berperan dalam memelihara praktik pemalsuan data. Penelitian Ririn Aswandi et al. (2020) menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia belum memahami bahwa tindakan memberikan data palsu atau membantu manipulasi dokumen pemilu adalah bentuk tindak pidana yang dapat diproses secara hukum. Kurangnya penyuluhan hukum serta dominasi budaya pragmatisme elektoral menjadikan masyarakat abai terhadap pentingnya validitas data dalam proses demokrasi.

Dari sisi hukum substantif, Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat belum cukup spesifik untuk mengatur konteks pelanggaran dalam pemilu. Demikian pula, Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 dan UU ITE belum memiliki klausul teknis mengenai pembuktian pemalsuan data yang terjadi dalam sistem digital pemilu. Oleh karena itu, penting bagi pembuat undang-undang untuk mempertimbangkan revisi atau penambahan pasal yang secara eksplisit mengatur pemalsuan data pribadi dalam konteks pemilu, dengan merujuk pada UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Ketiadaan mekanisme verifikasi biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah menjadi kelemahan mendasar yang harus dibenahi. Di negara seperti India dan Ghana, sistem e-voting yang terintegrasi dengan identitas biometrik telah terbukti mampu mencegah pemilih ganda dan pemalsuan data. Implementasi sistem serupa di Indonesia akan sangat membantu dalam mengurangi celah pelanggaran.

Dengan demikian, kompleksitas pemalsuan data pribadi dalam pemilu merupakan hasil dari kombinasi kelemahan sistem hukum, ketidaksiapan teknologi, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penanganan terhadap isu ini membutuhkan reformasi menyeluruh, mulai dari aspek regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, hingga transformasi digital yang andal dan akuntabel.

Faktor Internal dan Eksternal Penghambat Penanganan

Penanganan kasus pemalsuan data pribadi dalam pemilu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari internal lembaga penyelenggara maupun dari lingkungan eksternal. Faktor internal mencakup kelemahan dalam struktur organisasi, ketidakjelasan pembagian kewenangan, serta minimnya kapasitas sumber daya manusia. Menurut teori kelembagaan yang dikemukakan oleh March dan Olsen (1984), efektivitas lembaga publik sangat ditentukan oleh kejelasan struktur, pembagian fungsi, serta prosedur kerja. Dalam konteks ini, tumpang tindih wewenang antara Bawaslu, KPU, dan Gakkumdu sering kali menimbulkan kebingungan dalam proses pelaporan dan penindakan pelanggaran.

Kapasitas teknis petugas pengawas pemilu menjadi hambatan signifikan dalam mengidentifikasi pemalsuan data secara cepat dan akurat. Studi Munandar (2020) mengungkapkan bahwa mayoritas petugas di tingkat kecamatan dan desa belum mendapatkan pelatihan khusus dalam mendeteksi tindak pidana pemilu berbasis digital. Kelemahan ini menyebabkan banyak potensi pelanggaran tidak ditindaklanjuti secara profesional. Padahal, teori kompetensi oleh Boyatzis (1982)

menegaskan bahwa kualitas output birokrasi sangat ditentukan oleh kompetensi teknis dan manajerial para pelaksananya.

Sarana dan prasarana yang terbatas juga memperlambat proses pengawasan. Bawaslu di daerah-daerah terpencil masih bergantung pada metode manual dalam pencatatan data, pelaporan temuan, dan penyusunan rekomendasi. Ketergantungan ini menyebabkan pelacakan data palsu menjadi tidak efisien. Hasil penelitian Dango et al. (2025) di Bone Bolango menunjukkan bahwa minimnya infrastruktur digital menyebabkan keterlambatan dalam mengungkap kasus pemalsuan data, terutama yang melibatkan aktor lokal dengan dukungan logistik memadai.

Selain dari sisi internal, faktor eksternal juga memiliki dampak besar. Rendahnya literasi politik dan hukum di kalangan masyarakat menyebabkan banyak pelanggaran tidak dilaporkan karena dianggap sebagai hal biasa. Dalam perspektif *Civic Culture* oleh Almond dan Verba (1963), budaya politik partisipatif masyarakat menjadi indikator penting keberhasilan demokrasi. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia cenderung menunjukkan perilaku permisif terhadap pelanggaran administratif karena lemahnya pendidikan politik dan dominasi orientasi pragmatisme elektoral.

Pengaruh tekanan politik dari aktor berkepentingan turut memperberat kerja lembaga pengawas. Beberapa kasus menunjukkan adanya intimidasi terhadap petugas Bawaslu yang mengungkap dugaan pemalsuan data. Studi Junaidi (2020) menunjukkan bahwa intervensi elit lokal menjadi penghalang serius dalam proses pengumpulan bukti dan penyidikan. Situasi ini menandakan rendahnya independensi lembaga pengawas di lapangan akibat tekanan struktural yang tidak seimbang.

Selain itu, keterbatasan waktu penanganan kasus sebagaimana diatur dalam regulasi juga menjadi kendala. Sesuai dengan Perbawaslu, laporan pelanggaran harus ditangani dalam jangka waktu sangat singkat, yaitu 3 hari. Padahal, untuk kasus pemalsuan data, diperlukan waktu tambahan untuk proses klarifikasi, pencocokan data, dan pelacakan digital. Jika merujuk pada *due process of law*, prosedur yang terburu-buru tanpa pengumpulan bukti memadai dapat merugikan keadilan substansial.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum, khususnya dalam tubuh Gakkumdu, juga belum berjalan maksimal. Beberapa temuan menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara jaksa dan kepolisian dalam menafsirkan batas pidana terhadap kasus yang sama. Hal ini senada dengan temuan Pulung Abiyasa (2019) yang menyatakan bahwa belum adanya SOP terpadu menyebabkan lambatnya pengambilan keputusan bersama antar unsur penegak hukum.

Kurangnya pengawasan dari masyarakat sipil dan lembaga non-pemerintah juga memperburuk keadaan. Seharusnya, pemilu menjadi ajang partisipatif di mana publik ikut mengawasi jalannya proses secara kritis. Namun, dalam banyak kasus, masyarakat justru apatis atau bahkan terlibat dalam praktik manipulasi, seperti pemberian data palsu untuk mendukung calon tertentu. Situasi ini mempertegas pentingnya penguatan peran pemantau pemilu independen.

Dengan demikian, penyebab lambannya penanganan pemalsuan data pribadi dalam pemilu tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara faktor kelembagaan, teknis, sosial, dan politik. Oleh karena itu, perbaikan ke depan harus bersifat sistemik dan melibatkan semua aktor dalam sistem demokrasi elektoral, tidak hanya dari lembaga pengawas tetapi juga masyarakat dan pembuat kebijakan.

Strategi Penegakan Hukum dan Rekomendasi Penguatan

Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu, khususnya pemalsuan data pribadi, memerlukan pendekatan strategis yang terintegrasi. Penegakan hukum yang baik bukan hanya menindak pelaku setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga harus mampu melakukan pencegahan sistemik. Teori *Deterrence* dalam hukum pidana menjelaskan bahwa kepastian dan konsistensi hukuman lebih efektif dalam mencegah kejahatan daripada sekadar ancaman hukuman berat. Oleh karena itu, langkah strategis pertama adalah memperkuat keberanian dan independensi Bawaslu dalam melaporkan dan menindak kasus-kasus pemalsuan secara transparan.

Salah satu strategi yang mendesak dilakukan adalah pembangunan sistem informasi pemilu yang terintegrasi dengan basis data kependudukan nasional. Integrasi ini akan memungkinkan penyelenggara pemilu memverifikasi identitas secara real-time, sehingga manipulasi data dapat diminimalisir. Negara-negara seperti Estonia dan Brasil telah berhasil menerapkan sistem semacam ini dan mampu menurunkan drastis jumlah pelanggaran administratif. Dalam konteks Indonesia, sistem ini dapat disesuaikan dengan regulasi Perlindungan Data Pribadi dan dikembangkan melalui kerja sama multi-lembaga.

Strategi kedua adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia, terutama petugas pengawas di tingkat bawah. Pelatihan intensif mengenai pemanfaatan teknologi, identifikasi dokumen palsu, serta pendekatan investigatif harus dilakukan secara berkala. Seperti disebutkan oleh Boyatzis (1982), kompetensi organisasi bertumpu pada keterampilan aktor di dalamnya. Program pelatihan ini dapat bekerja sama dengan akademisi, lembaga riset, dan LSM pemilu untuk menciptakan modul yang aplikatif dan berbasis studi kasus.

Strategi ketiga adalah memperjelas kerangka hukum dan prosedur operasional dalam penanganan kasus pemalsuan data. Saat ini, belum ada peraturan turunan yang secara teknis menjabarkan bagaimana mekanisme penanganan data palsu dilakukan dari pelaporan hingga vonis pengadilan. Penelitian Muhammad Sultan (2020) menekankan pentingnya kehadiran Peraturan Pemerintah atau Perbawaslu yang secara detail mengatur SOP verifikasi data, batas waktu, jenis alat bukti, dan kewenangan instansi yang terlibat.

Langkah keempat adalah mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan proses pemilu. Strategi ini sejalan dengan teori *Participatory Governance* yang menempatkan publik sebagai aktor dalam tata kelola pemerintahan. Kampanye literasi hukum dan politik harus ditingkatkan, baik melalui media sosial, pendidikan kewarganegaraan, maupun pelibatan tokoh

masyarakat. Partisipasi masyarakat yang kuat dapat menjadi benteng awal untuk menolak dan melaporkan pemalsuan data sejak dini.

Strategi kelima adalah evaluasi berkala terhadap efektivitas kerja Sentra Gakkumdu. Evaluasi ini harus dilakukan berdasarkan indikator kuantitatif (jumlah kasus, waktu penanganan, putusan pengadilan) maupun kualitatif (tingkat kepuasan pelapor, kualitas koordinasi antarlembaga). Hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk reformasi struktural, baik dalam hal regulasi, anggaran, maupun pola hubungan antar institusi.

Strategi keenam adalah alokasi anggaran khusus untuk pengawasan pemilu berbasis data. Anggaran ini harus digunakan untuk pengadaan infrastruktur digital, pelatihan, sistem keamanan siber, serta pengembangan aplikasi pelaporan. Penelitian Hassan (2022) menunjukkan bahwa pengawasan digital yang didukung pendanaan kuat lebih mampu menangkal pelanggaran daripada pendekatan manual. Strategi ketujuh adalah membentuk satuan tugas nasional yang fokus pada audit dan penegakan pemilu berbasis data. Satgas ini dapat terdiri dari unsur BSSN, Kemenkominfo, KPU, Bawaslu, dan lembaga independen. Fokus utama mereka adalah menganalisis data pemilu, mengidentifikasi pola pelanggaran, dan memberikan rekomendasi kepada penegak hukum. Kehadiran satgas ini akan mempercepat deteksi dini dan mengurangi ketergantungan pada pelaporan manual.

Strategi kedelapan, mengembangkan sistem reward and punishment bagi petugas dan instansi terkait. Petugas yang berhasil mengungkap pelanggaran harus diberi apresiasi dan perlindungan hukum. Sebaliknya, kelalaian yang menyebabkan lolosnya data palsu harus diberi sanksi administratif sesuai tingkat kesalahan. Mekanisme ini akan memperkuat akuntabilitas kelembagaan dan personal. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi tersebut secara simultan dan konsisten, maka penanganan pemalsuan data pribadi dalam pemilu di Indonesia akan semakin efektif. Lebih dari itu, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan memperkuat prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi landasan konstitusional pemilu.

SIMPULAN

Kesimpulan, pemalsuan data pribadi dalam pemilu merupakan tantangan serius yang mengancam integritas demokrasi di Indonesia dan memerlukan respons hukum yang sistemik serta kolaboratif. Penelitian ini menemukan bahwa faktor masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi penyebab utama belum optimalnya penanganan kasus ini. Kompleksitas kasus diperparah dengan masih rendahnya literasi hukum publik, ketiadaan sistem verifikasi data yang terintegrasi, serta celah regulatif dalam implementasi UU Pemilu dan Perlindungan Data Pribadi. Oleh karena itu, penguatan regulasi teknis, modernisasi sistem digital berbasis biometrik, serta edukasi publik menjadi langkah strategis yang harus diambil. Penegakan hukum yang cepat, sederhana, dan tidak memihak sebagaimana diamanatkan dalam prinsip-prinsip Gakkumdu hanya dapat tercapai jika semua

elemen demokrasi negara, lembaga pemilu, aparat penegak hukum, dan masyarakat berkomitmen bersama untuk menegakkan keadilan elektoral secara konsisten dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abiyasa, P. (2019). Efektivitas Koordinasi Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu di Kota Bekasi. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 4(2), 112–126.
- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. Princeton University Press.
- Aswandi, R., Syamsudin, M., & Hasan, F. (2020). Literasi Hukum Pemilih Pemula dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 45–58. <https://doi.org/10.21009/jpk.v10i1.2020>
- Boyatzis, R. E. (1982). *The competent manager: A model for effective performance*. Wiley.
- Carto, B., & Nurmantoro, R. (2022). Studi Kasus Pemalsuan Dokumen Pencalonan dalam Pemilu 2019. *Jurnal Integritas Pemilu*, 6(1), 75–88.
- Dango, R., Yusuf, M., & Amin, K. (2025). Evaluasi Kinerja Bawaslu dan Gakkumdu Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Pengawasan Demokrasi*, 3(2), 98–114.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hassan, M. (2022). Digitalisasi Pengawasan Pemilu: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Digital*, 8(1), 23–38. <https://doi.org/10.31289/jtkgd.v8i1.2022>
- Junaidi, A. (2020). Ancaman Intimidasi terhadap Pengawas Pemilu Daerah. *Jurnal Demokrasi dan Perlindungan Hak*, 5(2), 59–70.
- KPU Kabupaten Gorontalo. (2024). *Rekapitulasi Pelanggaran Pemilu 2022–2024*. Dokumen internal tidak dipublikasikan.
- March, J. G., & Olsen, J. P. (1984). The new institutionalism: Organizational factors in political life. *American Political Science Review*, 78(3), 734–749.
- Munandar, A. (2020). Pelatihan Deteksi Kecurangan Digital bagi Panwaslu Desa: Studi di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pengembangan Kapasitas Birokrasi*, 4(1), 42–55.
- Nugraha, I. (2020). Modus Pemalsuan Data Pemilu dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 167–180. <https://doi.org/10.31289/jih.v12i2.2020>
- Pulungan, M. S. (2020). Urgensi Regulasi Teknis dalam Penanganan Pemalsuan Data Pemilu. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 145–158.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 222.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (Tanpa Tahun). Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.

Sultan, M. (2020). Ketidadaan SOP dalam Penanganan Data Palsu: Tinjauan Kritis. *Jurnal Regulasi dan Kebijakan*, 5(1), 88–99.

Sutherland, E. H. (1983). *White collar crime: The uncut version*. Yale University Press.